

**KESESUAIAN ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN  
BEBAS *JUDEX FACTIE* DENGAN PASAL 253 AYAT (1) KUHAP  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 2644 K/PID.SUS/2016)**

**Ali Akbar Maududi**

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126  
email: [aliakbarmaududi@gmail.com](mailto:aliakbarmaududi@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas *judex factie* dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, dan kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 256 KUHAP junto Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian normative atau doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum dan jurnal-jurnal hukum. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kesesuaian alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dalam perkara tindak pidana di bidang Informasi Transaksi dan Elektronik dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.*

**Kata Kunci :** *Kasasi, Penuntut Umum, Informasi dan Transaksi Elektronik*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the suitability of the Public Prosecutor's cassation reasons against *judex factie* free decisions with Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, and the suitability of Supreme Court judgments to grant cassation and impose criminal charges against defendants of criminal offenses in the Information and Electronic Transactions field with Article 256 KUHAP junto Article 193 paragraph (1) KUHAP. This study is a normative or doctrinal study conducted by examining library materials consisting of primary legal materials, namely legislation and judicial decisions, and secondary legal materials, namely textbooks written by legal experts and legal journals. The results of this study explain that accordance the reason the Public Prosecutor submitted a cassation application in a criminal case in the Transaction and Electronic Information field with Article 253 paragraph (1) letters a of the Criminal Procedure Code.*

**Keywords:** *Cassation, Public Prosecutors, Information and Electronic Transactions*

**A. PENDAHULUAN**

Hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian perkara pidana. Hukum acara pidana mengatur keseluruhan ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian suatu perkara pidana, yang meliputi proses pelaporan dan pengaduan hingga penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan hingga lahirnya putusan pengadilan dan pelaksanaan suatu putusan

pidana terhadap suatu kasus pidana. Kedudukan hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran materil.

Pada dasarnya, dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya pidana terletak pada jaksa atau penuntut umum. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 66 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Ditinjau dari segi hukum acara pidana, penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>1</sup> Mengenai beban pembuktian di jelaskan bahwa dalam hal adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak, beban pembuktian itu dapat diletakkan tidak lagi pada diri Penuntut Umum, tetapi kepada terdakwa.<sup>2</sup>

Alasan kasasi adalah dasar atau landasan dari keberatan-keberatan pemohon kasasi terhadap putusan pengadilan yang dimintakan kasasinya ke Mahkamah Agung. Alasan-alasan kasasi tersebut oleh pemohon kasasi diuraikan dalam memori kasasi yang berisi keberatan atas putusan yang dijatuhkan pengadilan kepadanya, karena isi putusan itu mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak dibenarkan oleh Pasal 253 ayat (1) KUHAP.<sup>3</sup> Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2644 K/PID.SUS/2016, penuntut umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan alasan penuntut umum tidak sependapat dengan *judex factie* dalam hal menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaannya, karena menurut penuntut umum putusan *judex factie* yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan merupakan putusan yang salah menerapkan hukum. Alasan-alasan kasasi yang dibenarkan telah diatur dalam Pasal 253 (1) KUHAP dan alasan mengenai kesalahan dalam penerapan hukum ini telah sesuai dengan isi atau maksud dari pasal tersebut.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, karena semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) selalu menggunakan penelitian hukum normatif.<sup>4</sup> Penelitian ini bersifat perspektif dan terapan, yaitu dalam pemecahan isu hukum mengenai alasan pengajuan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas *judex factie*. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan studi kasus. Metode penelitian ini berpangkal pada premis mayor yang maju menjadi premis minor, lalu ditarik kesimpulan.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kesesuaian Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Judex Factie dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP**

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 274

<sup>2</sup> Akil Mochtar. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 565

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 55 - 56

Memutus suatu perkara tentu sudah menjadi salah satu kewajiban seorang Hakim. Dalam perihal memutus perkara Hakim tentu memiliki kebebasan karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Hakim dijamin kedudukannya secara konstitusional. Pasal tersebut berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Sehubungan dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Hal ini sesuai dengan ciri dari negara hukum itu sendiri yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif.

Menurut Pasal 244 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak diperkenankan mengajukan upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas. Namun dalam praktiknya hingga sekarang, JPU telah beberapa kali mengajukan kasasi terhadap vonis bebas dan beberapa di antaranya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini terjadi karena larangan mengajukan kasasi atas vonis bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP terkesan multitafsir sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam penerapannya. Atas dasar ini, maka kemudian Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dengan Nomor: 114/PUU-X/2012 menyatakan bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” sebagaimana tercantum dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945. Menurut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, larangan mengajukan kasasi atas vonis bebas oleh JPU tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas serta menghilangkan fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas, sehingga tidak tercapai kepastian hukum yang adil dan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berwenang mengajukan kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama.<sup>5</sup>

Menurut aturan yang tertera dalam KUHAP terdapat dasar pengajuan kasasi yang memuat tentang syarat formil dan materiil yang harus diperhatikan oleh pemohon kasasi agar permohonan kasasi dapat dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Syarat Formil yang terdapat dalam KUHAP yaitu pada Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 248 tentang Pemeriksaan Kasasi.

a. Pasal 244 KUHAP :

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Ketentuan ini telah dianulir dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 Tahun 2012, yang telah menghilangkan frasa “kecuali terhadap putusan bebas”, berarti tidak ada larangan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas.

b. Pasal 245 KUHAP :

- 1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari

---

<sup>5</sup> Janpatar Simamora. 2014. “Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas”. *Jurnal Yudisial Komisi Yudisial Republik Indonesia Vol. 7 No. 1*. Jakarta. Komisi Yudisial Republik Indonesia. Hal. 7

sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.

- 2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
- 3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

c. Pasal 246 KUHAP :

- 1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
- 2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur.
- 3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) atau Ayat (2), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

d. Pasal 248 KUHAP :

- 1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.
- 2) Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuat memori kasasinya.
- 3) Alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang ini.
- 4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.
- 5) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) Pasal ini.
- 6) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi.
- 7) Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.

Pengajuan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 2644 K/PID.SUS/2016 telah sesuai dengan Pasal-Pasal di atas dan menunjukkan bahwa permohonan kasasi telah memenuhi syarat formil dengan pernyataan berikut:

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 23/KASASI/AKTA.PID/2015/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 November 2015, Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 November 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 November 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Namun sesuai *yurisprudensi* yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Berdasarkan ketentuan KUHAP, pengajuan kasasi juga harus memperhatikan syarat materiil. Terletak pada Pasal 253 KUHAP ayat (1) menyebutkan tentang alasan pengajuan kasasi bahwa "Pemeriksaan dalam kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya."

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa di halaman 21 dari putusan perkara ini (vide Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2015/PN.Bks) di dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Anim Mulyadi menyatakan: "Bahwa pada tanggal 3 Mei 2011 istri saksi bernama Yanah didatangi oleh Terdakwa menyebutkan namanya adalah Pak Agung dan sdr. Hendri Hutasoit alias Adi (belum tertangkap) yang mengaku dari PT. XL Axiata, yang menjelaskan bahwa di area tower ada pihak ketiga dari PT. Bakrie Telkom, dengan mengatakan kalian selama ini dibohongi, kamu menguntungkan pihak XL dan pihak ESIA, ayo ikuti apa kata saya aliran listrik dipadamkan atau matikan MCB turunan tower) nanti orang PT. XL Axiata datang kesini kasih surat permintaan

kepada atasan PT. XL Axiata pusat minta kompensasi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)";

Bahwa Hakim dalam memutus perkara ini tidak berdasarkan pada fakta persidangan yang ada. Di dalam putusannya di halaman 21 ini Majelis Hakim dengan tegas menyatakan keterangan saksi Anim Mulyadi dan saksi Yanah yang menyatakan adanya pertemuan antara Terdakwa dengan sdr. Hendri Hutasoit alias Adi (belum tertangkap), akan tetapi dalam pembuktian unsur- unsur, Hakim sama-sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas. Dan sesuai dengan bunyi Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim di dalam menjatuhkan pidana haruslah berdasarkan keterangan saksi-saksi;

Bahkan di dalam halaman 28 dalam putusan perkara ini (vide Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2015/PN.Bks) disebutkan: "bahwa dari pemeriksaan persidangan bahwa saksi Anim Mulyadi dan dari keterangan Yanah bahwa Terdakwa mengancam mereka sehingga mereka mengikuti kemauan Terdakwa, untuk mati hidupnya jaringan dan meminta kompensasi ke PT. XL Axiata adalah tidak rasional...";

Namun Hakim tidak menyatakan hal-hal apa yang menjadi dasar alasan tidak rasional tersebut. Padahal keterangan saksi Anim Mulyadi dan saksi Yanah diberikan di bawah sumpah, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP Pasal 253 Ayat (1) huruf a Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

- b. Hakim salah menjabarkan unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang unsur penyertaan;

Bahwa benar dalam kalimat akhir dalam menyimpulkan unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Kami Penuntut Umum telah mencantumkan unsur "Menyuruh Melakukan", hal tersebut adalah kesalahan pengetikan belaka karena dalam pembuktian unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Penuntut Umum telah membuktikan kualifikasi perbuatan tersebut tentang Turut Serta;

Bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana dan yurisprudensi Indonesia, pada pokoknya menjelaskan bahwa yang dimaksud Pelaku adalah mereka yang perbuatannya memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik atau tindak pidana. Sedangkan turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja "maksud" itu tidak akan dapat dicapai. Dalam kaitan itu, medepleger (turut serta melakukan tindak pidana) mengandung 2 (dua) syarat/pengertian yaitu:

- 1) *Bewuste Samen Werking* (kesadaran untuk bekerja sama);
- 2) Perbuatan fisik dilakukan secara bersama-sama;

Kemudian dalam perkembangan praktik peradilan, syarat perbuatan fisik dilakukan secara bersama-sama (butir b. di atas) tersebut mengalami perubahan/perkembangan yaitu tidak perlu semua pelaku peserta melakukan pekerjaan fisik, tetapi peranannya para pelaku peserta sedemikian rupa menghasilkan suatu kejahatan/tidak pidana, sehingga yang utama dari unsur medepleger tersebut adalah *Bewuste Samen Werking* (kesadaran untuk bekerja sama). Apabila didalam suatu perbuatan adanya kesepakatan secara bersama-sama dimana salah satu pelaku melakukan perbuatan tindak pidana sedangkan pelaku yang lain menyuruh melakukan tindak pidana itu maka untuk membuktikan tentang terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara

bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam tindak pidana tersebut, tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham-saham atau peran-peran yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing pelaku di dalam kejahatan itu. (HR 1 Desember 1902, W. 7845; 28 Agustus 1933, N.J 1933, 1649, W. 12654, *ibid*, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui Pasal-Pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan-putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samson, S.H., Sinar Baru Bandung 1979, halaman 152);

Bahwa Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 29 dari Putusan perkara ini, yang menyatakan bahwa kerjasama fisik dapat diakomodir dari Pasal 56 KUHP tentang membantu melakukan;

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan secara nyata telah terlihat peran dan kerja sama yang erat antara Terdakwa Leonardo Siahaan, S.T. alias Agung alias Leo dan Hendri Hutasoit alias Adi (belum tertangkap) dan Anim Mulyadi, turut serta telah melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi;

Bahwa kehendak tersebut diawali dari kedatangan Terdakwa Leonardo Siahaan, S.T. alias Agung alias Leo ke rumah saksi Yanah dan Anim Mulyadi dengan tujuan menyuruh pemilik lahan yaitu saksi Yanah dan Anim Mulyadi meminta uang kompensasi kepada PT. XL Axiata pusat karena PT. XL Axiata telah mendirikan tower/menara telekomunikasi site 0878 di depan rumah saksi Yanah dan Anim Mulyadi di Jalan Duren II, Gang Lisong RT. 04 RW. 01, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu Bekasi, dimana awalnya pemasangan tower tersebut adalah antara PT. XL Axiata dengan pemilik lahan yaitu saksi Yanah dan Anim Mulyadi. Selanjutnya oleh Terdakwa, yang dulunya pernah bekerja di PT. XL Axiata, mengajari dan menyuruh saksi Yanah dan Anim Mulyadi untuk melakukan meminta uang kompensasi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. XL Axiata pusat kemudian Terdakwa juga menyuruh saksi Yanah dan Anim Mulyadi untuk melakukan perbuatan membuat surat keberatan bahwa ada operator jaringan telekomunikasi lain selain PT. XL yaitu PT. ESIA;

Bahwa selanjutnya saksi Anim Mulyadi menerangkan Terdakwa menyuruh Hendri Hutasoit alias Adi dengan mendatangi rumah saksi Anim Mulyadi dan Hendri Hutasoit alias Adi mengajari bahwa di area tower ada pihak ketiga yaitu PT. Bakrie Telkom udah pasang Esia, dan selama ini kamu dibohongi, kamu punya hak untuk minta uang kompensasi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), soal perjanjian itu tidak benar dan hanya menguntungkan pihak XL dan Esia, ayo, ikuti apa kata saya bahwa arus/ aliran listrik dipadamkan/turunkan MCB Meteran Tower, nanti orang dari pihak XL Axiata datang kesini dan kasih surat permintaan kepada atasan dari PT. XL Axiata pusat, kalau yang datang anak buahnya kamu tolak, jangan dilayani dan suruh pulang, tapi kalau bosnya nego dulu, dan apabila bawa duit/harga terima, kalau belum dibayar, MCB jangan kamu naikan lagi, kamu tidak akan dibayar sampai kapan pun;

Bahwa Terdakwa mengaku dan menyadari dengan melakukan perbuatan menyarankan dan menyuruh saksi Yanah dan Anim Mulyadi meminta uang kompensasi kepada PT. XL Axiata pusat serta menyuruh membuat Surat Keberatan kepada PT. XL Axiata akan adanya operator komunikasi lain selain PT. XL Axiata

mengakibatkan matinya jaringan komunikasi XL di daerah Rawa Lumbu Bekasi, di Jalan Duren II, Gang Lisong RT. 04 RW. 01, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu Bekasi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. XL Axiata dalam bentuk materi yaitu berupa keuntungan yang seharusnya didapatkan bilamana tower tersebut dalam posisi aktif yaitu kurang lebih sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selama periode dari tanggal 3 Mei 2011 sampai dengan 24 Juni 2011;

- c. Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini dan di dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini bersifat tidak netral dan bersifat memihak, hal ini dapat dilihat dalam persidangan pada saat Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 yang tidak menunggu Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk hadir dalam persidangan tersebut selanjutnya pada saat putusan dibacakan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 juga tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga mengakibatkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa merasa diberikan kebebasan/peluang untuk tidak hadir saat pembacaan tuntutan dan putusan tersebut sehingga pada kenyataannya Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa tidak hadir pada saat persidangan pembacaan tuntutan pidana dan putusan tersebut.

Argumentasi hukum Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dalam mengajukan alasan kasasi terhadap putusan bebas demikian menurut pandangan penulis adalah telah sesuai dan berdasarkan pada premis mayor Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menentukan tiga alasan yuridis dalam mengajukan upaya hukum kasasi, yaitu: apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Pada poin pertama mengenai ketentuan alasan kasasi Pasal 253 ayat (1) KUHAP, bahwa pada poin pertama yang menyebutkan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, bahwa premis minor yaitu fakta hukum dalam putusan hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara nyata telah terlihat peran dan kerja sama yang erat antara Terdakwa Leonardo Siahaan, S.T. alias Agung alias Leo dan Hendri Hutasoit alias Adi (belum tertangkap) dan Anim Mulyadi, turut serta telah melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Sehingga pembebasan terdakwa merupakan kesalahan dalam penerapan hukum yang menjadi landasan yuridis bagi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi untuk mengajukan kasasi. Dari premis mayor dan minor saling dikaitkan maka diperoleh simpulan argumentasi Jaksa Penuntut Umum sebagai alasan-alasan mengajukan kasasi, hal tersebut sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP sebagaimana di muat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2644 K/Pid.Sus/2016 yang menyatakan bahwa *judex factie* salah menerapkan hukum.

#### D. KESIMPULAN

Argumentasi alasan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara tindak pidana pelanggaran Infomasi dan Transaksi Elektronik pada pokoknya adalah sebagai berikut : *judex factie* telah salah menerapkan hukum karena Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak berdasarkan pada fakta persidangan yang ada, hakim dengan tegas menyatakan

keterangan saksi Anim Mulyadi dan saksi Yanah yang menyatakan adanya pertemuan antara Terdakwa dengan sdr. Hendri Hutasoit alias Adi (belum tertangkap), akan tetapi dalam pembuktian unsur-unsur, Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, selain itu Majelis Hakim salah menjabarkan unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang unsur penyertaan, serta Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini dan dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini bersifat tidak netral dan bersifat memihak.

Alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dalam perkara tindak pidana di bidang Informasi Transaksi dan Elektronik telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yang menyebutkan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Argumentasi Jaksa Penuntut Umum sebagai alasan-alasan mengajukan kasasi, hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa *judex factie* salah menerapkan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Akil Mochtar. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

### **Jurnal**

- Simamora, Janpatar. 2014. "Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas". *Jurnal Yudisial Komisi Yudisial Republik Indonesia Vol. 7 No. 1*. Jakarta. Komisi Yudisial Republik Indonesia.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

### **Putusan**

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2644 K/Pid.Sus/2016